

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

Adapun landasan teori yang digunakan penulis sebagai dasar pijakanpenulisan ini terdiri dari dua (2) landasan teori yaitu;

##### 2.1.1 Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Mkchiel Otto<sup>6</sup> mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Ada ketentuan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses yang dikeluarkan dan diakui oleh pemerintah negara.
2. Pemerintah menerapkan ketentuan hukum tersebut secara konsisten dan patuh terhadapnya.
3. Warga negara yang bertanggung jawab menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ketentuan tersebut.
4. Hakim independen tidak ragu untuk mengikuti ketentuan hukum tersebut secara konsisten saat menyelesaikan kasus hukum.
5. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan tegas.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan tepat. Kepastian hukum

---

<sup>6</sup>Jan Mkchiel Otto, dalam Rahmadi Indra Tektone, Quo Vadis : *Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja*, JURNAL PERSAINGAN USAHA, Volume 2 No. 1 Tahun 2022, Hal. 46. diakses melalui <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/download/51/32/8> (8 Maret 2023)

menuntut regulasi hukum dalam peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki dimensi hukum yang dapat menjamin bahwa hukum beroperasi sebagai suatu norma yang harus dipatuhi.

### **2.1.2 Teori The Living Law.**

Teori *The Living Law* artinya hukum yang hidup di tengah masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich<sup>7</sup>, Perkembangan hukum berakar pada masyarakat itu sendiri, bukan hanya tergantung pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, atau pengembangan ilmu hukum. Masyarakat merupakan sumber utama hukum, dan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakatnya. Eugen Ehrlich lebih lanjut berpendapat bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun belum secara resmi diakui sebagai bagian dari struktur hukum. Konsep "the living law" muncul sebagai respons awal Eugen Ehrlich terhadap kekurangan sistem hukum positif yang menurutnya tidak sepenuhnya mampu memenuhi fungsi hukum. Menurutnya, hukum yang sesungguhnya berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri.

---

<sup>7</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans, 1936. dalam Syofyan Hadi, *Hukum Positif serta The Living Law*, Di Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 13 Nomor 26, Agustus 2017. hal. 259, diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/229331819.pdf>

Eugen Ehrlich mengartikan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari dokumen tertulis, tetapi juga memiliki dimensi yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini berasal dari kesadaran kolektif masyarakat sejak awal, yang memberikan norma-norma inheren untuk mengatur dan membentuk perilaku masyarakat. Ehrlich mengamati bahwa "the living law" awalnya tumbuh dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, dan kemudian meluas ke lingkup yang lebih besar, termasuk asosiasi dalam skala nasional dan internasional. Nilai-nilai ini kemudian berkembang, diterima, dan dihormati oleh masyarakat secara sukarela, tanpa tekanan eksternal. Dengan kata lain, masyarakat secara sukarela mematuhi dan mengakui keberadaan "the living law". "The living law" dipandang sebagai bagian yang hidup dan aktual dari kehidupan masyarakat. Ehrlich, sebagai tokoh yang merumuskan konsep "the living law", menyatakan bahwa hukum positif akan berjalan dengan lebih efektif jika didukung oleh "the living law" sebagai bagian dari norma yang ada dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu teori kepastian hukum dan teori "the living law", karena sesuai dengan situasi kehidupan masyarakat adat di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Masyarakat tersebut mematuhi dan menghormati ketentuan hukum perkawinan adat matrilineal yang berlaku secara turun-temurun di daerah tersebut. Meskipun hukum perkawinan adat matrilineal ini hanya merupakan kebiasaan yang tidak tertulis, namun memiliki

nilai kepastian hukum karena diikuti, diakui, dan dianggap sah oleh masyarakat, pemerintah, dan negara.

## **2.2.Landasan Konsep**

### **2.2.1 Pengertian Dampak Hukum.**

Menurut Marwan Mas, konsekuensi hukum merujuk pada efek yang timbul dari penerapan hukum terhadap tindakan hukum atau perilaku subjek hukum. Sesuai dengan definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia, konsekuensi diartikan sebagai hasil atau akibat dari suatu kejadian, syarat, atau kondisi yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi, istilah "dampak hukum" mencakup arti efek atau implikasi hukum yang bersifat langsung, kuat, atau jelas.<sup>8</sup>

Dalam literatur ilmu hukum, terdapat tiga jenis implikasi hukum yang dikenal, yaitu:

- a. Implikasi hukum yang meliputi kemunculan, perubahan, atau hilangnya suatu status hukum tertentu;
- b. Implikasi hukum yang terkait dengan munculnya, perubahan, atau hilangnya suatu relasi hukum tertentu;
- c. Implikasi hukum yang terdiri dari sanksi, yang tidak diinginkan oleh subjek hukum.

---

<sup>8</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, serta Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam system ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam karyanya "Pengantar Hukum Indonesia", dampak hukum muncul karena adanya keterkaitan hukum di mana terdapat hak dan kewajiban dalam suatu relasi hukum. Peristiwa atau kejadian yang dapat menghasilkan dampak hukum terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam relasi hukum, yang dapat bersifat baik dalam ranah hukum publik maupun privat.<sup>9</sup>

Sathipto Rahardjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum berfungsi untuk menginisiasi aktivitas hukum, di mana hukum memberikan penilaian terhadap hubungan-hubungan tertentu yang kemudian disebut sebagai hubungan hukum. Ketentuan hukum, sebagai contoh, menunjukkan bahwa ada ketentuan hukum tertentu yang menginisiasi peristiwa hukum, dan formulasi perilaku yang terdapat dalam ketentuan hukum harus benar-benar terwujud agar dapat menghasilkan dampak hukum. Rahardjo menjelaskan bahwa untuk terjadinya dampak hukum, terdapat dua tahap, yaitu keberadaan syarat tertentu yang terpenuhi oleh suatu peristiwa dalam realitas yang sesuai dengan formulasi dalam ketentuan hukum yang disebut sebagai dasar hukum. Selain itu, disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar ketentuan dengan menunjuk pada ketentuan hukum yang digunakan sebagai kerangka acuannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.130

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 37

## **2.2.2 Pencantuman Nama Suami**

Pencantuman, menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata dasar "cantum" yang merujuk pada proses, cara, atau perbuatan menyertakan. Sedangkan, menurut KBBI, nama merupakan kata yang digunakan untuk merujuk atau memanggil seseorang dengan tujuan mengetahui identitasnya.<sup>11</sup>

Suami, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada seorang pria yang resmi menjadi pasangan hidup seorang wanita. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencantuman nama suami adalah tindakan penulisan nama dan identitas seorang suami yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada sertifikat hak milik atas tanah setelah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

## **2.2.3 Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM)**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria, menegaskan bahwa tanah pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai perwakilan dari keseluruhan rakyat. Dalam pokok-pokok ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), terdapat penekanan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan prioritas utama dalam penggunaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan

---

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online diakses melalui <https://kbbi.web.id/nama> (12 Februari Pukul 22.00 WITA)

alam yang terdapat di dalamnya. Misi untuk mewujudkan aspirasi bangsa Indonesia tersebut tercermin dalam UUPA, terutama dalam konteks pertanahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, UUPA menetapkan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memastikan kepastian hukum. UUPA telah mengatur kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah sebagai jaminan atas kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 UUPA. Pasal ini mencakup ketentuan-ketentuan umum terkait dengan proses pendaftaran tanah di Indonesia.<sup>12</sup>

1. Untuk memastikan kepastian hukum oleh pemerintah, dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan yang diatur oleh Ketentuan Pemerintahan.
2. Proses pendaftaran tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1 Pasal ini, mencakup:
  - a. Pengukuran, pemetaan, dan pencatatan tanah.
  - b. Pendaftaran hak kepemilikan atas tanah dan transaksi peralihan hak-hak tersebut.
  - c. Penerbitan dokumen-dokumen resmi sebagai bukti hak, yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

---

<sup>12</sup> Urip Santosa, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, hlm. 278.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi negara dan masyarakat, serta kebutuhan sosial-ekonomi dan kemungkinan pelaksanaannya, sebagaimana dipertimbangkan oleh Menteri Agraria.
4. Dalam regulasi pemerintah, diatur mengenai biaya-biaya terkait dengan pendaftaran yang disebutkan dalam ayat (2) di atas, dengan mempertimbangkan keringanan biaya bagi warga yang kurang mampu.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah arahan kepada pemerintah untuk mengatur pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ini merupakan landasan hukum bagi proses pendaftaran tanah untuk memperoleh dokumen resmi sebagai bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Pasal 23 ayat (1) UUPA, mengenai hak kepemilikan, dan Pasal 32 ayat (1) UUPA, tentang "Hak Guna Usaha" dan persyaratan penerimanya, juga menegaskan bahwa setiap perubahan dan penghapusan hak harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 19 dan Pasal 32 tersebut.<sup>13</sup>

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, dikeluarkan Ketentuan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan penyempurnaan dari Ketentuan Pemerintahan sebelumnya, yaitu Ketentuan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1961. Perbaikan yang dimuat

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 279.



dalam Ketentuan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 ini tercantum dalam Pasal 1 yang menjamin aspek teknis dan aspek hukum atas hak tanah dengan jelas. Dengan demikian, pelaksanaan pendaftaran tanah mencakup tugas teknis seperti pengukuran, penentuan lokasi tanah, penetapan batas tanah, karakteristik fisik tanah, dan kondisi bangunan di atasnya, serta tugas administratif termasuk penelitian keabsahan dokumen dan, yang tak kalah pentingnya, pemeliharaan catatan pendaftaran dalam suatu register yang dapat dipertanggungjawabkan kepada siapa pun. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat adalah tanggung jawab administratif negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat guna memberikan kepastian hak atas tanah di Indonesia.<sup>14</sup>

Jika dibandingkan dengan Ketentuan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1961 yang terdiri dari 46 pasal, Ketentuan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 yang memiliki 66 pasal ini lebih mengembangkan serta memperluas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 UUPA.<sup>15</sup>

- a. Dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah, pemiliknya diberikan jaminan hukum serta perlindungan hukum.
- b. Di era informasi saat ini, Kantor Pertanahan sebagai lembaga utama harus menjaga dengan baik setiap informasi yang diperlukan tentang suatu

---

<sup>14</sup> Mhd. Yamin Lubis serta Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 107.

<sup>15</sup> A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Berdasarkan PP No 24 Tahun 1997 serta Ketentuan Jabatan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 2.

lahan, baik untuk keperluan administrasi pemerintah dalam merencanakan pembangunan negara, maupun untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan terkait dengan tanah, termasuk data fisik dan yuridisnya, bahkan untuk properti seperti satuan rumah susun. Informasi tersebut harus tersedia untuk umum, artinya dapat memberikan informasi apa pun yang diperlukan mengenai tanah atau bangunan yang ada.

- c. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keteraturan administrasi pertanahan sebagai sesuatu yang penting dan wajar.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peran tanah sangat krusial dalam kehidupan masyarakat. Namun, dengan meningkatnya pembangunan dan penambahan jumlah penduduk, masalah dan konflik di sektor pertanahan juga semakin meningkat, meskipun regulasinya semakin matang. Ditambah lagi, pada saat ini, banyak tanah yang dimiliki oleh individu namun belum didaftarkan dan belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Padahal, pendaftaran tanah sangat penting, karena:<sup>16</sup>

- a. Mereka yang memiliki tanah akan dapat dengan mudah membuktikan hak kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai dan miliki. Pemerintah akan memberikan kepada mereka masing-masing surat tanda bukti hak sebagai bukti resmi atas kepemilikan tersebut.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

Mereka yang membutuhkan informasi yang disebutkan di atas, seperti calon pembeli dan calon kreditur yang kemudian akan menggunakan tanah sebagai jaminan, akan dengan mudah memperolehnya. Informasi tersebut tersedia di Kantor Pendaftaran Tanah dan dapat diakses oleh publik. Artinya, siapa pun dapat melihat daftar dan dokumen terkait atau meminta informasi tertulis tentang data yang dibutuhkan dari kantor tersebut.

#### **2.2.4 Tanah Warisan**

##### **a. Pengertian Hukum Tanah**

Dalam domain agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut sebagai permukaan bumi. Namun, dalam konteks ini, pengaturan tanah tidak merujuk pada semua aspeknya, tetapi hanya pada salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam konteks yuridis yang disebut hak. Konsep tanah sebagai bagian dari bumi dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa "Berdasarkan hak menguasai dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2, berbagai hak atas permukaan bumi, yang disebut sebagai tanah, dapat diberikan dan dimiliki oleh individu atau badan hukum, baik secara individu maupun bersama-sama dengan pihak lain." Dari sini dapat dipahami bahwa tanah dalam konteks hukum adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas bagian tertentu dari permukaan bumi yang memiliki dimensi dua dengan panjang dan lebar yang terbatas.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 9-10.

Dalam konteks ini, tanah hanya diatur dalam hal haknya, yaitu hak atas tanah tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak atas tanah, atau hak atas permukaan bumi, mencakup berbagai jenis yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh individu, kelompok, atau badan hukum.

Hukum tanah merupakan semua peraturan hukum, baik yang tercatat maupun yang tidak, yang semuanya mengatur hak kepemilikan atas tanah sebagai entitas hukum dan sebagai hubungan hukum konkret, yang memiliki dimensi publik dan privat. Hal ini dapat diorganisir dan dipelajari secara sistematis, sehingga keseluruhannya membentuk suatu sistem hukum yang terpadu.<sup>18</sup>

Peraturan-peraturan hukum tertulis mengenai tanah didasarkan pada UUPA dan aturan pelaksanaannya yang secara spesifik berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utama. Di sisi lain, prinsip-prinsip hukum adat terkait dengan tanah dan putusan-putusan pengadilan mengenai tanah menjadi sumber hukum tambahan yang bersifat tidak tertulis.<sup>19</sup>

#### **b. Pengertian Hukum Waris**

Dalam KUHPerdara, konsep warisan tidak dijelaskan secara eksplisit, namun diatur dalam BAB II KUHPerdara. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur transfer hak atas harta

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 10-11.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 11.

peninggalan (warisan) dari pewaris kepada ahli waris, menetapkan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris..<sup>20</sup>

Menurut sumber lain, warisan merujuk pada kekayaan individu, termasuk hak dan kewajiban, yang pada suatu titik harus dialihkan kepada pihak lain setelah individu tersebut meninggal dunia. Definisi warisan mencakup semua hak, kewajiban, dan kekayaan seseorang yang berpindah ke orang lain setelah kematian mereka. Dengan demikian, hukum waris mencakup aturan yang mengatur transfer dan peralihan kekayaan, baik berwujud maupun tidak, dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat, di sisi lain, mengatur proses transfer dan operasi harta benda, termasuk benda-benda non-fisik, dari satu generasi manusia kepada generasi berikutnya. Dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia, dengan pembagiannya diatur oleh undang-undang hukum perdata dan hukum Islam.

### **c. Pengertian Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat mencakup serangkaian peraturan hukum yang berubah dari satu periode ke periode berikutnya, yang mengatur transfer dan

---

<sup>20</sup> A. Khisni *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm 81

peralihan kekayaan, baik berupa benda materiil maupun benda immateriil, dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>21</sup>

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris adat mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur proses kontinu transfer dan pengoperasian harta benda, termasuk barang-barang non-fisik, dari satu generasi manusia kepada generasi berikutnya. Proses ini dimulai selama orang tua masih hidup. Meskipun kematian orang tua menjadi momen penting dalam proses tersebut, namun secara substansial tidak mengubah proses transfer dan pengoperasian harta benda dan non-benda tersebut.<sup>22</sup>

#### **d. Sistem Pewarisan Adat.**

##### **1. Sistem Pewarisan Individual**

Sistem pewarisan individual adalah sistem di mana setiap ahli waris menerima bagian dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki. Dalam sistem ini, setiap ahli waris memiliki hak untuk menggunakan, mengelola, dan menikmati hasil warisan, serta memiliki hak untuk melakukan transaksi, terutama setelah kematian pewaris. Hal ini dianggap sebagai keunggulan dari penerapan sistem pewarisan individual. Sistem ini umumnya diterapkan di kalangan yang menganut sistem kekerabatan paternal yang memberikan bagian warisan kepada semua anak.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, hlm 39

<sup>22</sup> Soepomo, *Bab-bab mengenai Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, 1986, hlm.79

<sup>23</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.61

## 2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah suatu sistem di mana para ahli waris menerima warisan atau peninggalan, terutama harta asal dan harta pusaka, secara kolektif dari pewaris. Dalam sistem ini, harta tersebut tidak dipecah atau dimiliki secara individual oleh setiap ahli waris. Sebaliknya, harta tersebut hanya dapat dibagi untuk digunakan, dikelola, atau diolah, serta menikmati hasilnya secara bersama-sama oleh para ahli waris.<sup>24</sup>

## 3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan yang hampir serupa dengan sistem pewarisan kolektif, namun dalam hal ini harta warisan, terutama harta pusaka, baik sebagian atau seluruhnya, diturunkan dan dikuasai oleh anak tertua yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga atas harta warisan tersebut. Sebagai hasilnya, hak untuk menggunakan, mengelola, dan mendapatkan manfaat dari harta tersebut berada pada anak tertua tersebut. Kepemilikan atas warisan ini juga mencakup tanggung jawab untuk merawat dan mendukung saudara-saudara kandungannya, baik laki-laki maupun perempuan, hingga mereka mencapai usia dewasa dan mampu untuk membentuk keluarga sendiri.<sup>25</sup>

Pada umumnya di Kabupaten Malaka di kenal 3 (tiga) macam harta warisan yakni:

---

<sup>24</sup> Dominikus rato, *Hukum Perkawinan serta Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan serta Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011, hlm 117-118

<sup>25</sup> C. Dewi Wulansari, *op.cit,hlm.* 75.

1. Harta Pusaka (*sasoin uma tatur*) ini berupa:

- *Oe naekase* yaitu rotan kekuasaan yang bernama naekase
- *Belak parnobe*
- *Loku* (gelang kaki)
- Ringgit emas, Sofren serta kalung (*hetiren*)
- Tanah (*rai*)

2. Harta Bersama (*sasoin taha badi kida fina*)

Yaitu harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan.

Harta bersama (*sasoin taha badi kida fina*) ini berupa:

- Harta di dalam rumah (*sasoin uma laran*) berupa: emas (*mean*), perak (*muti*), kelewang (*surik*).
- Harta di luar rumah (*sasoin rai luan*) berupa: tanah (*rai*), sapi (*karau*), kerbau (*karau metan*), kambing (*bibi*), serta lain-lain.

Harta bersama ini bisa dirinci lagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Harta yang dimiliki oleh seorang laki-laki sebelum perkawinan dinamakan "*sasoin taha badi*" (hasil kerja/keringat sendiri).
- b. Harta yang dimiliki oleh seorang wanita sebelum perkawinan bukan dengan cara pewarisan.
- c. Harta bawaan (*sasoin sasolok*), yaitu harta bawaan serta kiriman dari pihak wanita serta laki-laki untuk suami istri, harta bawaan berupa: emas, tanah, sapi, kuda kerbau serta kuda



### 2.2.5 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai society (berasal dari bahasa Latin "siccus" yang berarti "kawan"), adalah istilah yang berasal dari akar kata Arab "syaraka", yang mengandung arti "ikut serta" atau "berperan serta".

Menurut Koentjaraningrat masyarakat ialah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.<sup>26</sup>

Ter Haar menggambarkan masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan manusia yang tinggal di wilayah tertentu, memiliki pemimpin, memiliki kekayaan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dan di mana anggotanya hidup bersama dalam sebuah struktur masyarakat yang tidak terpikirkan untuk memutus ikatan atau melepaskan diri dari ikatan tersebut. Deskripsi ini menunjukkan adanya interaksi antara manusia sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya dan memiliki budaya yang berbeda dari masyarakat lain.

Selanjutnya, secara internasional, Konvensi tahun 1989 mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok yang tinggal di negara-negara merdeka dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya di negara tersebut, serta status mereka diatur, baik sebagian atau seluruhnya, oleh adat dan tradisi mereka atau oleh hukum dan ketentuan khusus. Masyarakat adat yang tergabung

---

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1979, hlm. 157

dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendeskripsikan masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal usul leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, hidup di wilayah geografis tertentu, dan memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, serta sosial yang khas. Dalam teori ekologi-manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya (sumber daya alam) dijelaskan oleh Merchant (1996) sebagai hubungan yang terbagi atas tiga paradigma dengan dasar pemikiran yang berbeda-beda.<sup>27</sup>

## **2.2.6. Perkawinan Adat Matrilineal**

### **1) Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus di masa depan. Menurut Subekti, perkawinan adalah hubungan sah yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita untuk jangka waktu yang panjang.<sup>28</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan. Dalam pasal 1, undang-undang tersebut menyatakan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

---

<sup>27</sup> Martua Sirait, *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*, ICRAF-LATIN-P3AE\_UI, Maret 2001, hal 4

<sup>28</sup> Soetojo Prawiromahidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hlm. 38

istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>29</sup>

Ikatan lahir batin di sini berarti hubungan yang menggabungkan ikatan fisik dan emosional secara erat. Selain memadukan kedua ikatan tersebut, administrasi pemerintahan Republik Indonesia juga memerlukan catatan formal administratif untuk memperkuat pelaksanaan perkawinan. Hal ini diungkapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan: "perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama serta kepercayaan."<sup>30</sup>

Menurut Ter Haar, perkawinan melibatkan berbagai aspek seperti urusan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, dan urusan pribadi. Perkawinan dalam konteks adat merupakan perikatan yang memiliki dampak terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Secara umum, menurut agama, perkawinan dianggap sebagai tindakan suci (sakramen, samskara), yaitu ikatan antara dua individu untuk memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari ikatan ini adalah agar kehidupan keluarga, rumah tangga, dan hubungan dengan tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>*Undang-undang No.1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan, Pasal 1*

<sup>30</sup>*Ibid, Pasal 2 Ayat 1*

<sup>31</sup>*Ibid, hlm.2*

<sup>32</sup>*Ibid, hlm.19*

## 2) Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga sebagai 'perikatan adat' serta 'perikatan kekerabatan dan ketetanggaan'. Jadi, ikatan perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan perdata seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, dan hak serta kewajiban orang tua, tetapi juga melibatkan hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Selain itu, perkawinan membawa kewajiban untuk menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun dalam interaksi antar sesama manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Perkawinan sebagai 'perikatan adat' berarti perkawinan yang berdampak hukum pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>33</sup>

Tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan, baik melalui garis kepatern, keibuan, atau kombinasi keduanya. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan keluarga atau kerabat, memperoleh nilai-nilai adat budaya serta kedamaian, dan mempertahankan kewarisan. Mengingat bahwa keturunan dan sistem kekerabatan antar suku bangsa di Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut, tujuan perkawinan adat juga bervariasi antara satu suku dan suku

---

<sup>33</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung Mandar Maju, 2007, hlm 8-9

lainnya, serta antara satu daerah dan daerah lainnya. Hal ini juga mempengaruhi perbedaan dalam dampak hukum dan upacara perkawinan.

Dalam masyarakat adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ayah. Oleh karena itu, anak lelaki (terutama yang tertua) harus menjalani bentuk perkawinan di mana istri masuk ke dalam kekerabatan suami, meninggalkan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan ayahnya. Sebaliknya, dalam masyarakat adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu. Di sini, anak perempuan (terutama yang tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan di mana suami masuk ke dalam kekerabatan istri, meninggalkan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.<sup>34</sup>

Perkawinan dan struktur keluarga memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga ketentuan perkawinan sulit dipahami tanpa pengetahuan tentang hukum kekeluargaan yang terkait. Di Indonesia, struktur kekeluargaan digolongkan menjadi tiga jenis: patrilineal, matrilineal, dan parental. Karena keragaman pola perkawinan di antara ketiga jenis tersebut, peninjauan sebaiknya dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing struktur keluarga.<sup>35</sup> Berikut corak sifat susunan kekeluargaan yang ada di Indonesia:

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 23

<sup>35</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar serta Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Mas. Jakarta, 1995, hlm.127

**a. Sifat Susunan Kekeluargaan Patrilineal**

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, yang juga dikenal sebagai garis keturunan ayah, hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris, sedangkan anak perempuan tidak dapat mewarisi harta ayahnya. Dalam masyarakat adat patrilineal, garis keturunan ditarik melalui laki-laki atau ayah. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan yang bersifat magis religius, yaitu pola pikir yang berakar pada kepercayaan masyarakat akan hal-hal yang dianggap sakral.<sup>36</sup>

**b. Sifat Susunan Kekeluargaan Matrilineal.**

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, yang juga dikenal sebagai garis keturunan ibu atau garis keturunan perempuan, terdapat istilah adat perkawinan yang dikenal sebagai "semenda". Setelah perkawinan, suami harus meninggalkan keanggotaan adatnya dan masuk ke dalam keanggotaan adat istri, sehingga status istri menjadi lebih dominan daripada status suami. Keturunan yang diutamakan adalah perempuan, namun semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak waris terhadap harta ibunya. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan mengikuti jalur perempuan. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, nenek moyang diikuti melalui garis keturunan perempuan, dan sang ibu menjadi

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 211

kepala keluarga, walaupun ia dibantu oleh kakak laki-lakinya dalam urusan keluarga.<sup>37</sup>

### c. Sifat Susunan Keluarga Parental (Bilateral)

Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Parental atau bilateral menjunjung tinggi "perkawinan jujur" dan tidak mengenal adat pembayaran mahar atau "semenda". Oleh karena itu, setelah menikah, pasangan suami-istri memiliki kebebasan untuk memilih tempat tinggal bersama, entah di tempat keluarga suami atau keluarga istri, atau bahkan memulai kehidupan baru tanpa pengaruh orangtua mereka. Setelah menikah, suami menjadi anggota keluarga istri, dan sebaliknya, istri menjadi anggota keluarga suami. Dalam susunan keluarga Parental, sebagai dampak dari perkawinan, suami dan istri memiliki kedua keluarga, yaitu keluarga dari suami di satu sisi dan keluarga dari istri di sisi lain.<sup>38</sup>

## 3) Sistem Perkawinan Adat

Sistem perkawinan menurut masyarakat adat di Kabupaten Malaka:

### a. Sistem endogami

Pada sistem perkawinan endogami seseorang hanya diizinkan kawin dengan seseorang dalam suku keluarganya sendiri, artinya seseorang tidak dibolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya.<sup>39</sup> dalam masyarakat adat Malaka sistem perkawinan yang menghendaki

---

<sup>37</sup> Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Pranada Media Group, Surabaya, 2019, hlm. 226

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 232-233

<sup>39</sup> Nengah Lestawi, *Hukum Adat*, Surabaya, Paramita, 1999, hlm. 40

diperbolehkan kawin dalam suatu lingkungan yang sama dalam masyarakat ini tidak dikenal. Sistem perkawinan yang dikenal dalam perkawinan antar suku ataupun luar suku. Perkawinan dalam suku dianggap tabu, keramat ataupun terlarang walaupun keturunannya dalam suku itu sudah beberapa generasi.

**b. Sistem eksogami**

Sistem ini kebalikan dari sistem endogamy, di mana dalam sistem ini seorang justru haruslah kawin dengan seorang dari luar sukunya.<sup>40</sup> Sistem ini sesuai dengan pola perkawinan yang ada dalam masyarakat adat Kabupaten Malaka sebab menghendaki adanya perkawinan keluar suku dengan beberapa syarat seperti adanya pembayaran belis. Sistem perkawinan adat exogami dalam masyarakat ini sudah dikenal sejak masa dahulu kala sebab semua anggota kerabat yang bergabung dalam satu suku ataupun satu rumah (*uma suku*) berasal dari satu keturunan nenek moyang. Biasa silsilah keturunan seorang nenek ataupun leluhur wanita sampai dalam anak cucunya yang sekarang masing ada dalam rumah suku (*uma suku*).

Pada suku-suku yang ada di wilayah Kabupaten Malaka ini, jika dihitung silsilah keturunannya dari satu generasi ke generasi lainnya dalam umumnya sudah mencapai puluhan generasi ataupun angkatan. dalam zaman sekarang tidak semua anggota suku tinggal menetap disekita rumah

---

<sup>40</sup>*Ibid, hlm 40*



suku (*uma suku*), dalam kampung ataupun dalam desa. Pengaruh kemajuan zaman banyak anggota suku yang berdomisili di tempat jauh. Walaupun demikian mereka tetap mengenal suku asalnya, kaum kerabatnya, hanya saja pola berpikir mereka mengenai tradisi adat lama tentu sudah berkurang sebab terpengaruh oleh keadaan alam lingkungan sekitarnya. Sistem perkawinan antar suku sudah dikenal dengan istilah “*Feto Sawa Uma Mane*”. “*Feto sawa*” ialah pihak ataupun suku penerima gadis serta “*uma mane*” ialah pihak pemberi gadis.

Perkawinan yang dilaksanakan antara suku “feto sawa” serta suku “uma mane” merupakan perkawinan yang ideal bagi masyarakat adat Kabupaten Malaka sebab antara kedua suku itu sejak dahulu sudah terjadi hubungan perkawinan adat, serta masing-masing pihak sudah mengetahui statusnya sebagai suku pemberi gadis ataupun “uma mane” serta sebagai suku penerima gadis ataupun “feto sawa”. Ketentuan adat mengenai kedudukan suku-suku sebagai pihak “feto sawa” serta “uma mane” ini tidak bisa diubah ataupun diganti sampai kapanpun oleh sebab ketentuan itu berdasarkan perkawinan yang pertama kali dilaksanakan serta untuk pertama pula diadakan hubungan suku yang kemudian menghasilkan adanya hubungan “feto sawa” serta “uma mane”.

Dewasa ini pelaksanaan perkawinan antara “feto sawa” serta “uma mane” sering dilaksanakan secara timbal balik. Secara adat hal itu tidak diperbolehkan sebab dalam pengertian suku “feto sawa” harus

menyiapkan laki-laki, sebab pihak ini nantinya menerima gadis yang nantinya diambil sebagai istri serta sebaliknya pihak “uma mane” harus menyiapkan gadis untuk laki-laki yang nantinya meminang anak gadisnya.

Dampak kemajuan pola berpikir maka sekarang ini dilaksanakan perkawinan timbal balik antara “feto sawa” serta “uma mane”. Perkawinan seperti ini tidak dilarang nantinya tetapi tidak dilaksanakan “faen kotu” nantinya tetapi hanya boleh dilaksanakan perkawinan biasa sebab syarat perkawinan “faen” ialah harus “feto sawa” dengan “uma mane” yang sudah ada hubungan perkawinan.

#### **4) Bentuk Perkawinan Adat**

Tata susunan masyarakat Adat di Indonesia menampilkan variasi, mulai dari yang bersifat patrilineal, matrilineal, hingga parental. Karena itu, ragam perkawinan yang berlaku di Indonesia juga bervariasi. Beberapa di antaranya mencakup:

##### **a. Perkawinan Jujur**

Perkawinan jujur merupakan bentuk perkawinan yang melibatkan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pembayaran tersebut bisa berupa uang atau barang jujur. Dengan menerima pembayaran tersebut, pihak perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami setelah mereka menikah. Perkawinan jujur umumnya terdapat dalam masyarakat yang menganut sistem Patrilineal. Selain itu, jenis perkawinan ini bersifat exogami,

artinya ada larangan untuk menikah dengan individu dari kelompok yang sama atau klan yang sama.

**b. Perkawinan Semanda**

Perkawinan semenda biasanya ditemui di masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal untuk menjaga keturunan dari pihak ibu. Jenis perkawinan ini bertolak belakang dengan perkawinan jujur. Setelah menikah, suami menjadi bagian dari keluarga istri dan status hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semenda yang diterapkan.<sup>41</sup>

**c. Perkawinan Bebas**

Dalam model perkawinan bebas, tidak ada ketentuan yang menetapkan secara pasti tempat tinggal bagi suami atau istri, karena hal ini tergantung pada keputusan individu masing-masing. Jenis perkawinan ini bersifat endogami, yang berarti ada dorongan untuk menikah dengan anggota kelompok kekerabatan sendiri.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid, hlm. 24*

<sup>42</sup>*Ibid, hlm.25*

### 2.3. ALUR BERPIKIR

